

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, maka Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Mulyodadi mengumumkan tanggal pendaftaran dan syarat pendaftaran kepada segenap warga masyarakat Pedukuhan Kepuh dan Warungpring Desa Mulyodadi sebagai berikut :

1. Karena adanya kekosongan jabatan Dukuh Warungpring dan berakhirnya masa jabatan Dukuh Kepuh pada tanggal 14 November 2017, maka Pemerintah Desa Mulyodadi akan mengadakan seleksi Pengisian Pamong Desa.
2. Pendaftaran Calon Pamong Desa Mulyodadi akan dilaksanakan dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 18 September - 26 September 2017.
3. Persyaratan umum Calon Pamong Desa sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat.
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - d. Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa.
 - e. Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa belum lengkap, panitia akan mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
4. Persyaratan khusus Calon Pamong Desa sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya.
 - b. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa.
 - c. Sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa.
 - d. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba).
 - e. Bukan pengurus Partai Politik;
 - f. Tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI
 - g. Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS.
 - h. Mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa.
 - i. Memperoleh dukungan dari penduduk pedukuhan setempat setempat sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 - j. Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan apabila mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang memuat salah 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa dibuat menggunakan tulisan tangan dengan tinta hitam oleh yang bersangkutan bermeterai ditujukan Lurah Desa Mulyodadi.
 - b. Calon Pamong Desa bertempat tinggal di pedukuhan setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Disdukcapil.

- d. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - e. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - f. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Disdukcapil..
 - g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang.
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres.
 - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negri yang menyatakan :
 - Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
 - Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya
 - k. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
 - l. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
 - m. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup.
 - n. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai cukup.
 - o. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup.
 - p. Surat keterangan dukungan dari penduduk pedukuhan setempat dilampiri fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - q. Pass Foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar.
 - r. Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap plastik rangkap 3 (Satu berkas asli, 2 berkas Foto Copy) dengan kualifikasi :
 - Stopmap warna merah : Dukuh Kepuh
 - Stopmap warna hijau : Dukuh Warungpring
6. Pelaksanaan ujian seleksi terdiri atas :
- a. Ujian tertulis dengan bobot 20%
 - b. Wawancara dengan bobot 30%
 - c. Tes psikologi dengan bobot 20% dan
 - d. Ujian praktek (komputer Ms Word, Pidato Bahasa Jawa) dengan bobot 30%

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada semua warga masyarakat di Pedukuhan Kepuh dan Pedukuhan Warungpring di Desa Mulyodadi untuk menjadikan perhatian dan dapat disebar luaskan kepada warga lainnya.

Mulyodadi, 6 September 2017

Panita Pengisian Pamong Desa Mulyodadi
Ketua



MUGIYONO, S.Pd

